



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/ 1301

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN AL-HIDAYAH
DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Kelompok Bermain Al Hidayah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Nomor : 01/Playgroup Al-Hidayah/2013 Tanggal 04 Nopember 2013, beserta
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Hasil Survey Tim ke Lokasi Ke Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan permohonan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al-Hidayah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI
Pada Tanggal : 9 Oktober 2014

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Kramat;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Kramat;
5. Kepala Desa Kepunduhan;
6. Arsip.